



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 166 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan mengenai Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2014 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
15. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat dijadikan nominasi dalam menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
16. Panitia seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan terdiri dari unsur pejabat terkait, pejabat instansi lain dan akademisi/pakar/profesional.
17. Peserta Seleksi adalah calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
18. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk calon peserta seleksi.

19. Seleksi Kompetensi adalah pengujian dalam hal kemampuan, keterampilan dan karakteristik peserta seleksi dengan menggunakan metode assessment center.
20. Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi, kompetensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan yang akan diduduki melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan standar kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang assessor.
21. Diskusi Panel adalah proses diskusi/tanya jawab yang dilakukan antara Panitia Seleksi dan Peserta Seleksi untuk klarifikasi/pendalaman dalam hal pengetahuan, peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai :

- a. dasar hukum pelaksanaan seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. penentuan nominasi untuk dapat menduduki suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya Seleksi Terbuka yang obyektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk dipertimbangkan oleh Gubernur dalam suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

## BAB III

### PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

(1) Seleksi Terbuka dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Obyektif;
- b. Profesional;
- c. Kesempatan yang luas;
- d. Nondiskriminasi;

- e. Transparan;
  - f. Akuntabel;
- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Obyektif adalah pemberlakuan metode, materi dan penilaian terhadap peserta seleksi dalam seleksi terbuka dilaksanakan secara adil dan setara;
  - b. profesional adalah penetapan panitia seleksi dan pelaksana/pihak ketiga didasarkan pada kompetensi bidang masing-masing, serta penetapan metode penyelenggaraan dan penilaian dengan menggunakan standar tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. kesempatan yang luas adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap PNS untuk mengikuti seleksi terbuka sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
  - d. nondiskriminasi adalah persyaratan, metode, penilaian dan evaluasi seleksi terbuka tidak mengandung atau berkaitan dengan suku, agama, ras dan golongan tertentu;
  - e. transparan adalah seluruh tahapan dan metode dilaksanakan secara transparan;
  - f. akuntabel adalah seluruh tahapan seleksi terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### PERSYARATAN

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan umum untuk calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - d. paling rendah menduduki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a);
  - e. pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
  - f. pernah/sedang menduduki jabatan Administrator paling kurang selama 2 (dua) tahun;

- g. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi PNS yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir;
  - i. tidak pernah atau tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum;
  - j. tidak memiliki kewajiban tuntutan ganti rugi selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - k. sehat jasmani dan rohani; dan
  - l. bebas narkoba.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Panitia Seleksi berdasarkan prinsip obyektif, transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

## BAB V

### MEKANISME

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan seleksi terbuka diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Tahapan Seleksi

##### Pasal 7

- (1) Tahapan seleksi terbuka meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi;
  - c. tes integritas dan penelusuran rekam jejak;

- d. tes kepemimpinan;
  - e. tes independensi;
  - f. tes kesehatan; dan
  - g. wawancara dengan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Tahapan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan/atau disesuaikan oleh Panitia Seleksi berdasarkan prinsip obyektif, transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumuman

#### Pasal 8

- (1) Pengumuman seleksi terbuka diumumkan melalui media cetak dan secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi PNS yang berminat mengikuti seleksi terbuka.

#### Bagian Keempat

#### Pendaftaran

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran peserta seleksi terbuka dilakukan secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

#### Bagian Kelima

#### Seleksi Administrasi

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta seleksi terbuka.
- (2) Hasil seleksi administrasi ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi dan dapat dilihat melalui website resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Peserta seleksi yang dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Keenam

Seleksi Kompetensi

Pasal 11

- (1) Seleksi kompetensi dapat berupa :
- a. Makalah tematis;
  - b. Tes tertulis berupa pilihan ganda; dan/atau
  - c. Tes analisis pembuatan makalah;
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Bagian Ketujuh

Tes Integritas dan Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melakukan tes integritas dan penelusuran rekam jejak maupun pengalaman terhadap peserta seleksi terbuka.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan masyarakat/instansi lain terkait tes integritas dan penelusuran rekam jejak maupun pengalaman terhadap peserta seleksi terbuka.

Bagian Kedelapan

Tes Kepemimpinan

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi melakukan tes kepemimpinan terhadap peserta seleksi terbuka.
- (2) Tes Kepemimpinan dapat berupa :
- a. Wawancara;
  - b. Psikotes; dan
  - c. Analisis daftar riwayat hidup.



## Bagian Kesembilan

## Tes Independensi

## Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi melakukan tes Independensi terhadap peserta seleksi terbuka.
- (2) Tes independensi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa :
  - a. Wawancara
  - b. Analisis daftar riwayat hidup; dan
  - c. Paparan tentang diri pribadi.

## Bagian Kesepuluh

## Hasil Seleksi

## Pasal 15

Berdasarkan hasil seleksi, Panitia Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :

- a. disarankan;
- b. dipertimbangkan; atau
- c. tidak disarankan.

## Bagian Kesebelas

## Tes Kesehatan

## Pasal 16

- (1) Sebelum hasil akhir peserta Seleksi Terbuka disampaikan kepada Gubernur, Tim Seleksi melakukan tes Kesehatan.
- (2) Tes Kesehatan dilakukan dengan mengirim peserta seleksi ke Sarana Kesehatan Milik Pemerintah dengan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Bagian Keduabelas

## Hasil Akhir Seleksi Terbuka

## Pasal 17

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil akhir dari setiap tahapan seleksi terbuka.

- (2) Hasil akhir dari setiap tahapan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Ketua Panitia Seleksi kepada Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Gubernur menentukan hasil seleksi terbuka.
- (2) Dalam penentuan hasil seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan klarifikasi/pendalaman sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai bahan pertimbangan Gubernur yang dapat berupa daftar nominatif untuk menempatkan peserta seleksi dalam suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Gubernur menyampaikan rencana kerja, laporan dan hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah dipilih dan ditetapkan/dilantik wajib diberikan orientasi tugas oleh Gubernur selama 1 (satu) bulan.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

Apabila dikemudian hari peserta seleksi tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hasil seleksi peserta dimaksud dinyatakan gugur dan tidak dapat dipertimbangkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2014 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2015

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72144

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAYU  
NIP. 195712281985032003